



PUTUSAN

Nomor : 1373/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MAKMUN alias DONI bin SUPANDI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kayu Besar Rt.003/02 Kel. Kamal Muara Kec.
Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Terdakwa II:

Nama lengkap : **RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 06 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kayu Besar Rt.02/08 Kel. Tegal Alur Kec.
Kalideres Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:



putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 1373/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br, tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n. MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI;

- Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan di persidangan yang mengatakan para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan atau Replik secara lisan yaitu tetap pada Tuntutannya, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perk. : PDM-366/JKT.BR/Eoh.2/09/2020, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI bersama Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI dan saksi AHMAD SANUSI alias DEDE bin CASDI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Gudang CV. Sphinx Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI sebelumnya merupakan mantan karyawan pada CV. Sphinx yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dan sekitar tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berhenti bekerja (resign), namun pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI datang ke CV. Sphinx di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat untuk menemui temannya yakni saksi AHMAD SANUSI alias DEDE (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan CV. Sphinx, dalam pertemuan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up yang merupakan kendaraan angkutan milik CV Sphinx kepada saksi AHMAD SANUSI als DEDE dan saat itu Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berkata "suatu saat lo pasti memerlukan konci itu".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI alias DEDE di rumah Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO, dimana pada saat itu saksi AHMAD SANUSI alias DEDE berkata kepada para terdakwa "gudang aman ngga nih bang ?" dan Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO menjawab "janganlah de ngeri gue". tidak lama kemudian Terdakwa MAKMUN alias DONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUPANDI pergi pamitan pulang dan diantar oleh saksi AHMAD SANUSI als DEDE.

- Bahwa setelah mengantar Terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI, ternyata saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi ke gudang CV. Sphinx di Jl Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt 001/012 kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian saksi AHMAD SANUSI masuk ke dalam gudang utama yang tidak terkunci kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE menuju gudang penyimpanan dan membuka gembok gudang dengan menggunakan kunci duplikat yang diberikan oleh Terdakwa MAKMUN als DONI bin dan setelah pintu gudang terbuka, saksi AHMAD SANUSI als DEDE satu persatu mengeluarkan barang-barang yang ada digudang antara lain triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) yang diambil dari gudang CV Sphinx dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol. B 9502 QN, setelah berhasil membawa keluar barang barang tersebut dari gudang CV. Sphinx lalu saksi AHMAD SANUSI menghubungi Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberitahukan bahwa saksi AHMAD SANUSI alias DEDE sudah berhasil membawa barang-barang dari CV. Sphinx, kemudian Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO.
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dijemput oleh Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan pergi bersama-sama untuk menemui saksi AHMAD SANUSI als DEDE daerah Ring Road Tegal Alur Jakarta Barat, setelah para terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI als DEDE, lalu mereka pergi menggunakan mobil milik CV. Sphinx untuk bersama-sama mencari pembeli barang-barang yang telah diambil saksi AHMAD SANUSI als DEDE di gudang CV. Sphinx, dan karena sudah mendekati pagi hari akhirnya barang-barang tersebut diturunkan di daerah Salemban Tangerang Prov. Banten untuk menunggu waktu siang hari, kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi dengan maksud mengembalikan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol B 9502 QN yang dibawanya ke CV. Sphinx, sedangkan para terdakwa tetap menunggu barang sambil mencari kendaraan mobil untuk mengangkut kembali barang-barang yang telah diambil tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian para terdakwa mendapatkan kendaraan mobil angkutan Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, lalu barang tersebut dibawa ke tempat pembeli yakni seorang laki-laki dengan nama panggilan Pak Haji di daerah Benda Tangerang Prov. Banten, setelah itu barang-barang berupa triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) tersebut dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketidakakuratan informasi yang tertera dalam putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman dan Putusan No. 1373/Pid.B/2020/PN.Kt.Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pak Haji dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO serta saksi AHMAD SANUSI als DEDE masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI bersama Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI dan saksi AHMAD SANUSI alias DEDE bin CASDI (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Gudang CV. Sphinx Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI sebelumnya merupakan mantan karyawan pada CV. Sphinx yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dan sekitar tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berhenti bekerja (resign), namun pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI datang ke CV. Sphinx di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat untuk menemui temannya yakni saksi AHMAD SANUSI alias DEDE (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan CV. Sphinx, dalam pertemuan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up yang merupakan kendaraan angkutan milik CV Sphinx kepada saksi AHMAD SANUSI als DEDE dan saat itu Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berkata "suatu saat lo pasti memerlukan konci itu".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI alias DEDE di rumah Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO, dimana pada saat itu saksi AHMAD SANUSI alias DEDE berkata kepada para terdakwa "gudang aman ngga nih bang ?" dan Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO menjawab "janganlah de ngeri gue". tidak lama kemudian Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI pergi pamitan pulang dan diantar oleh saksi AHMAD SANUSI als DEDE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan tampilan dan isi putusan. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan teknis atau kesalahan manusia. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar Terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI, ternyata saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi ke gudang CV. Sphinx di Jl Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt 001/012 kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian saksi AHMAD SANUSI masuk ke dalam gudang utama yang tidak terkunci kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE menuju gudang penyimpanan dan membuka gembok gudang dengan menggunakan kunci duplikat yang diberikan terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI dan setelah pintu gudang terbuka, saksi AHMAD SANUSI als DEDE satu persatu mengeluarkan barang-barang yang ada digudang antara lain triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) yang diambil dari gudang CV Sphinx dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol. B 9502 QN, setelah berhasil membawa keluar barang-barang tersebut dari gudang CV. Sphinx lalu saksi AHMAD SANUSI menghubungi Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberitahukan bahwa saksi AHMAD SANUSI alias DEDE sudah berhasil membawa barang-barang dari CV. Sphinx, kemudian Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO.
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dijemput oleh Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan pergi bersama-sama untuk menemui saksi AHMAD SANUSI als DEDE daerah Ring Road Tegal Alur Jakarta Barat, setelah para terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI als DEDE, lalu mereka pergi menggunakan mobil milik CV. Sphinx untuk bersama-sama mencari pembeli barang-barang yang telah diambil saksi AHMAD SANUSI als DEDE di gudang CV. Sphinx, dan karena sudah mendekati pagi hari akhirnya barang-barang tersebut diturunkan di daerah Salemban Tangerang Prov. Banten untuk menunggu waktu siang hari, kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi dengan maksud mengembalikan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol B 9502 QN yang dibawanya ke CV. Sphinx, sedangkan para terdakwa tetap menunggu barang sambil mencari kendaraan mobil untuk mengangkut kembali barang-barang yang telah diambil tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian para terdakwa mendapatkan kendaraan mobil angkutan Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, lalu barang tersebut dibawa ke tempat pembeli yakni seorang laki-laki dengan nama panggilan Pak Haji di daerah Benda Tangerang Prov. Banten, setelah itu barang-barang berupa triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) tersebut dijual kepada Pak Haji dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO serta saksi AHMAD SANUSI als DEDE masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 56 ayat ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Sanggahan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1. THJIA EFENDY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi hadir ke persindangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, yang merupakan mantan karyawan di CV. Sphinx, namun pada saat kejadian keduanya sudah tidak bekerja di tempat saksi lagi;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Sphinx yang bergerak dalam bidang usaha penjualan bahan material bangunan;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan adanya pencurian di gudang milik Cv. Sphinx yang beralamat di JL. Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt. 001/012 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 22.45 wib;
- Bahwa barang yang diambil berupa: Kayu triplek melamin sebanyak 50 lembar, Plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, Plywood 6mm sebanyak 12 lembar, Lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, Dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 8 kaleng (2 dus);
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.512.000;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya dari melihat hasil rekaman CCTV yang ada di Gudang adalah AHMAD SANUSI als DEDE;
- Bahwa cara AHMAD SANUSI als DEDE mengambil barang-barang milik saksi yang berada di gudang CV. Sphinx dengan cara membuka gembok pintu gudang dengan menggunakan kunci duplikat dan AHMAD SANUSI als DEDE saat mengangkut barang-barang tersebut menggunakan mobil isuzu pick up milik CV. Sphinx yang juga menggunakan kunci duplikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. MARTINO PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi hadir ke persindangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir ke persindangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan tampilan dan isi putusan. Dalam hal ini, putusan yang tertera pada putusan.mahkamahagung.go.id adalah yang berlaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, yang merupakan mantan karyawan di CV. Sphinx, namun pada saat kejadian keduanya sudah tidak bekerja di tempat saksi lagi;
- Bahwa jabatan saksi adalah Pengawas Karyawan di Cv. Sphinx yang bergerak dalam bidang usaha penjualan bahan material bangunan;
- Bahwa benar adanya pencurian di gudang milik CV. Sphinx yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt. 001/012 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 22.45 wib;
- Bahwa barang yang diambil berupa: Kayu triplek melamin sebanyak 50 lembar, Plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, Plywood 6mm sebanyak 12 lembar, Lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, Dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 8 kaleng (2 dus) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.512.000,-
- Bahwa saksi tahu mengetahui bahwa pelakunya adalah para terdakwa dari melihat dari hasil rekaman CCTV yang ada di Gudang adalah AHMAD SANUSI als DEDE;
- Bahwa cara AHMAD SANUSI als DEDE mengambil barang-barang milik saksi yang berada di gudang CV. Sphinx dengan cara membuka gembok pintu gudang dengan menggunakan kunci duplikat dan AHMAD SANUSI als DEDE saat mengangkut barang-barang tersebut menggunakan mobil isuzu pick up milik CV. Sphinx yang juga menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa gudang sudah terkunci namun setelah kejadian ada kunci yang rusak dan ada yang tidak;
- Bahwa kunci duplikat di AHMAD SANUSI Als DEDE;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. AHMAD SANUSI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi hadir ke persindangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 22.45 wib saksi ada melakukan pencurian di gudang milik CV. Sphinx yang beralamat di Jl, Kayu Besar dalam 2 No. 7 Rt. 001/002 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah: Kayu triplek melamin sebanyak 50 lembar, Plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, Plywood 6mm sebanyak 12 lembar, Lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, Dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 8 kaleng (2 dus);
- Bahwa cara saksi mengambil barang milik CV. Sphinx adalah dengan cara awalnya masuk ke dalam gudang dengan membuka gembok gudang menggunakan kunci duplikat, dan setelah berada di dalam gudang milik CV. Sphinx, saksi mengambil barang-barang seperti tersebut diatas, lalu membawanya menggunakan mobil Isuzu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up yang juga milik CV. Sphinx yang berada di dalam gudang, dan untuk menstarter mobil tersebut saksi menggunakan kunci kontak duplikat;

- Bahwa saksi mendapatkan kunci duplikat gudang dan kunci duplikat kontak mobil dari para terdakwa, dan pada saat itu saksi sempat mengajak para terdakwa untuk ikut mengambil barang di gudang CV, Sphinx, namun mereka menolak;
- Bahwa setelah berhasil membawa barang hasil curian, lalu saksi menghubungi para terdakwa agar menemui terdakwa di jalan ring road Cengkareng, dan setelah bertemu para terdakwa membantu saksi menurunkan barang-barang tersebut, setelah itu saksi mengembalikan mobil Isuzu pick up ke gudang CV. Sphinx;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari para Terdakwa kalau barang hasil curian telah para terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp. 3.500.000, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing-masing Rp. 1.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000, dipergunakan menyewa mobil untuk memindahkan barang-barang dari pinggir jalan ring road Cengkareng;
- Bahwa uang hasil melakukan pencurian tersebut sudah dibagi rata dengan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa masing-masing sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. MAKMUN Alias DONI Bin SUPARDI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan CV Sphinx yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa korbannya adalah CV Sphinx;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada tahun 2015 Terdakwa datang ke gudang CV. Sphinx di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat untuk menemui temannya yakni saksi AHMAD SANUSI alias DEDE (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan CV. Sphinx, dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up yang merupakan kendaraan operasional milik CV Sphinx kepada saksi AHMAD SANUSI als DEDE dan saat itu Terdakwa berkata "suatu saat lo pasti memerlukan kunci itu";
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan AHMAD SANUSI , yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI alias DEDE di rumah Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO, dimana pada saat itu saksi AHMAD SANUSI alias DEDE berkata kepada para terdakwa "gudang aman ngga nih bang ?" dan Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO menjawab "jonganlah de ngeri gue". tidak lama kemudian Terdakwa pergi pamitan pulang dan diantar oleh saksi AHMAD SANUSI als DEDE. Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa, ternyata saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi ke gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 Putusan No. 1373/Pid.B/2020/PN.Jkt.Da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sphinx di Jl Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt 001/012 kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No. Pol. B 9502 QN, setelah berhasil membawa keluar barang-barang tersebut dari gudang CV. Sphinx lalu saksi AHMAD SANUSI menghubungi Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan Terdakwa memberitahukan bahwa saksi AHMAD SANUSI als DEDE sudah berhasil membawa barang-barang dari CV. Sphinx, kemudian saksi AHMAD SANUSI mengajak Terdakwa dan Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO bertemu di jalan Ring Road Cengkareng, Terdakwa dijemput oleh Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan pergi bersama-sama untuk menemui saksi AHMAD SANUSI als DEDE daerah Ring Road Tegal Alur Jakarta Barat, setelah para terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI als DEDE, lalu mereka pergi menggunakan mobil milik CV. Sphinx untuk bersama-sama mencari pembeli barang-barang yang telah diambil saksi AHMAD SANUSI als DEDE di gudang CV. Sphinx, dan karena sudah mendekati pagi hari akhirnya barang-barang tersebut diturunkan di daerah Salemburan Tangerang Prov. Banten untuk menunggu waktu siang hari, kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi dengan maksud mengembalikan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No. Pol 8 9502 QN yang dibawanya ke CV. Sphinx, sedangkan para terdakwa tetap menunggu barang sambil mencari kendaraan mobil untuk mengangkut kembali barang-barang yang telah diambil tersebut, beberapa saat kemudian para terdakwa mendapatkan kendaraan mobil angkutan Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, lalu barang tersebut dibawa ke tempat pembeli yakni seorang laki-laki dengan nama panggilan Pak Haji di daerah Benda Tangerang Prov. Banten;

- Bahwa barang-barang berupa triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) tersebut dijual kepada Pak Haji dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO serta saksi AHMAD SANUSI als DEDE masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Keterangan Terdakwa II. RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan CV Sphinx yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa korbannya adalah CV Sphinx;
- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan mantan karyawan pada CV. Sphinx yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dan sekitar tahun 2015 Terdakwa berhenti bekerja (resign), pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada tahun 2015 Terdakwa datang ke gudang CV. Sphinx di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalideres Jakarta Barat untuk menemui temannya yakni saksi AHMAD SANUSI alias DEDE (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan CV. Sphinx, dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up yang merupakan kendaraan operasional milik CV Sphinx kepada saksi AHMAD SANUSI als DEDE dan saat itu Terdakwa berkata "suatu saat lo pasti memerlukan konci itu". Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI alias DEDE di rumah Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO, dimana pada saat itu saksi AHMAD SANUSI alias DEDE berkata kepada para terdakwa "gudang aman ngga nih bang ?" dan Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO menjawab "janganlah de ngeri gue". tidak lama kemudian Terdakwa pergi pamitan pulang dan diantar oleh saksi AHMAD SANUSI als DEDE. Bahwa setelah mengantar Terdakwa, ternyata saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi ke gudang CV. Sphinx di Jil Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt CO1/012 kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol. B 9502 QN, setelah berhasil membawa keluar barang-barang tersebut dari gudang CV. Sphinx lalu saksi AHMAD SANUSI menghubungi Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan Terdakwa memberitahukan bahwa saksi AHMAD SANUSI alias DEDE sudah berhasil membawa barang-barang dari CV. Sphinx, kemudian saksi AHMAD SANUSI mengajak Terdakwa dan Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO bertemu di jalan Ring Road Cengkareng. Kemudian Terdakwa dijemput oleh Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan pergi bersama-sama untuk menemui saksi AHMAD SANUSI als DEDE daerah Ring Road Tegal Alur Jakarta Barat, setelah para terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI als DEDE, lalu mereka pergi menggunakan mobil milik CV. Sphinx untuk bersama-sama mencari pembeli barang-barang yang telah diambil saksi AHMAD SANUSI als DEDE di gudang CV. Sphinx, dan karena sudah mendekati pagi hari akhirnya barang-barang tersebut diturunkan di daerah Salemban Tangerang Prov. Banten untuk menunggu waktu siang hari, kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi dengan maksud mengembalikan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No Pol B 9502 QN yang dibawanya ke CV. Sphinx, sedangkan para terdakwa tetap menunggu barang sambil mencari kendaraan mobil untuk mengangkut kembali barang-barang yang telah diambil tersebut;

- Bahwa barang-barang berupa triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) tersebut dijual kepada Pak Haji dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO serta saksi AHMAD SANUSI als DEDE masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait data putusan pengadilan yang terdapat di situs ini. Dalam hal ini, putusan pengadilan yang terdapat di situs ini adalah untuk informasi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a decharge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 lembar data audit barang CV Sphinx, 1 buah flashdisc merk V-Gen berisi rekaman CCTV, 1 unit mobil merk Isuzu pick up warna hitam No.Pol. b 9502 QN berikut STNK, 1 buah kunci duplikat gembok pintu gudang CV. Sphinx, 1 buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up, 1 lembar kaos warna putih bergambar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI sebelumnya merupakan mantan karyawan pada CV. Sphinx yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dan sekitar tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berhenti bekerja (resign);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI datang ke CV. Sphinx di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat untuk menemui temannya yakni saksi AHMAD SANUSI alias DEDE (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan CV. Sphinx, dalam pertemuan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up yang merupakan kendaraan angkutan milik CV Sphinx kepada saksi AHMAD SANUSI als DEDE dan saat itu Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berkata "suatu saat lo pasti memerlukan konci itu".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI alias DEDE di rumah Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO, dimana pada saat itu saksi AHMAD SANUSI alias DEDE berkata kepada para terdakwa "gudang aman ngga nih bang ?" dan Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO menjawab "janganlah de ngeri gue". tidak lama kemudian Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI pergi pamitan pulang dan diantar oleh saksi AHMAD SANUSI als DEDE.
- Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPANDI, ternyata saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi ke gudang CV. Sphinx di Jl Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt 001/012 kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait informasi yang tercantum dalam putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi AHMAD SANUSI masuk ke dalam gudang utama yang tidak terkunci kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE menuju gudang penyimpanan dan membuka gembok gudang dengan menggunakan kunci duplikat yang diberikan terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI dan setelah pintu gudang terbuka;
- Bahwa kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE satu persatu mengeluarkan barang-barang yang ada digudang antara lain triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) yang diambil dari gudang CV Sphinx dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol. B 9502 QN;
- Bahwa setelah berhasil membawa keluar barang-barang tersebut dari gudang CV. Sphinx lalu saksi AHMAD SANUSI menghubungi Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberitahukan bahwa saksi AHMAD SANUSI alias DEDE sudah berhasil membawa barang-barang dari CV. Sphinx;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dijemput oleh Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan pergi bersama-sama untuk menemui saksi AHMAD SANUSI als DEDE daerah Ring Road Tegal Alur Jakarta Barat, setelah para terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI als DEDE, lalu mereka pergi menggunakan mobil milik CV. Sphinx untuk bersama-sama mencari pembeli barang-barang yang telah diambil saksi AHMAD SANUSI als DEDE di gudang CV. Sphinx, dan karena sudah mendekati pagi hari akhirnya barang-barang tersebut diturunkan di daerah Salemban Tangerang Prov. Banten untuk menunggu waktu siang hari, kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi dengan maksud mengembalikan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol B 9502 QN yang dibawanya ke CV. Sphinx, sedangkan para terdakwa tetap menunggu barang sambil mencari kendaraan mobil untuk mengangkut kembali barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian para terdakwa mendapatkan kendaraan mobil angkutan Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, lalu barang tersebut dibawa ke tempat pembeli yakni seorang laki-laki dengan nama panggilan Pak Haji di daerah Benda Tangerang Prov. Banten, setelah itu barang-barang berupa triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) tersebut dijual kepada Pak Haji dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO serta saksi AHMAD SANUSI als DEDE masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal ini, terdakwa dan saksi dapat mengajukan keberatan atau banding dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair: melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP dan Subsidiar: melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 56 ayat ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu MAKMUN alias DONI bin SUPANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI, para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan si Pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi";

Menimbang, bahwa maksud yang ditujukan untuk memiliki. Maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait data dan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" atau "dengan maksud" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI sebelumnya merupakan mantan karyawan pada CV. Sphinx yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dan sekitar tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berhenti bekerja (resign), namun pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI datang ke CV. Sphinx di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat untuk menemui temannya yakni saksi AHMAD SANUSI alias DEDE (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan CV. Sphinx, dalam pertemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi dan format putusan pengadilan yang tercantum pada putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up yang merupakan kendaraan angkutan milik CV Sphinx kepada saksi AHMAD SANUSI als DEDE dan saat itu Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berkata “suatu saat lo pasti memerlukan konci itu”. Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI alias DEDE di rumah Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO, dimana pada saat itu saksi AHMAD SANUSI alias DEDE berkata kepada para terdakwa “gudang aman ngga nih bang ?” dan Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO menjawab “janganlah de ngeri gue”. tidak lama kemudian Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI pergi pamitan pulang dan diantar oleh saksi AHMAD SANUSI als DEDE, setelah mengantar Terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI, ternyata saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi ke gudang CV. Sphinx di Jl Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt 001/012 kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian saksi AHMAD SANUSI masuk ke dalam gudang utama yang tidak terkunci kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE menuju gudang penyimpanan dan membuka gembok gudang dengan menggunakan kunci duplikat yang diberikan terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI dan setelah pintu gudang terbuka, saksi AHMAD SANUSI als DEDE satu persatu mengeluarkan barang-barang yang ada digudang antara lain triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) yang diambil dari gudang CV Sphinx dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol. B 9502 QN, setelah berhasil membawa keluar barang barang tersebut dari gudang CV. Sphinx lalu saksi AHMAD SANUSI menghubungi Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberitahukan bahwa saksi AHMAD SANUSI alias DEDE sudah berhasil membawa barang-barang dari CV. Sphinx, setelah mendapat kabar tersebut, Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dijemput oleh Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan pergi bersama-sama untuk menemui saksi AHMAD SANUSI als DEDE daerah Ring Road Tegal Alur Jakarta Barat, setelah para terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI als DEDE, lalu mereka pergi menggunakan mobil milik CV. Sphinx untuk bersama-sama mencari pembeli barang-barang yang telah diambil saksi AHMAD SANUSI als DEDE di gudang CV. Sphinx, dan karena sudah mendekati pagi hari akhirnya barang-barang tersebut diturunkan di daerah Salemban Tangerang Prov. Banten untuk menunggu waktu siang hari, kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi dengan maksud mengembalikan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol B 9502 QN yang dibawanya ke CV. Sphinx, sedangkan para terdakwa tetap menunggu barang sambil mencari kendaraan mobil untuk mengangkut kembali barang-barang yang telah diambil tersebut, beberapa saat kemudian para terdakwa mendapatkan kendaraan mobil angkutan Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, lalu barang tersebut dibawa ke tempat pembeli yakni seorang laki-laki dengan nama panggilan Pak Haji di daerah Benda Tangerang Prov. Banten, setelah itu barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) tersebut dijual kepada Pak Haji dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO serta saksi AHMAD SANUSI als DEDE masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara hukum;

3. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mengantar Terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI, ternyata saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi ke gudang CV. Sphinx di Jl Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt 001/012 kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian saksi AHMAD SANUSI masuk ke dalam gudang utama yang tidak terkunci kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE menuju gudang penyimpanan dan membuka gembok gudang dengan menggunakan kunci duplikat yang diberikan terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI dan setelah pintu gudang terbuka, saksi AHMAD SANUSI als DEDE satu persatu mengeluarkan barang-barang yang ada digudang antara lain triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) yang diambil dari gudang CV Sphinx dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol. B 9502 QN, setelah berhasil membawa keluar barang-barang tersebut dari gudang CV. Sphinx lalu saksi AHMAD SANUSI menghubungi Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberitahukan bahwa saksi AHMAD SANUSI alias DEDE sudah berhasil membawa barang-barang dari CV. Sphinx;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, ternyata pencurian dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu saksi AHMAD SANUSI alias DEDE, oleh sebab itu seluruh elemen-elemen dari unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 56 ayat ke-2 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal ini, mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim dengan mengambil sepenuhnya pertimbangan tersebut pada dakwaan Primair untuk diterapkan dalam Unsur Setiap orang pada dakwaan Subsidiar telah berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim dengan mengambil sepenuhnya pertimbangan tersebut pada dakwaan Primair untuk diterapkan dalam Unsur Setiap orang pada dakwaan Subsidiar telah berkeyakinan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI sebelumnya merupakan mantan karyawan pada CV. Sphinx yang beralamat di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dan sekitar tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berhenti bekerja (resign), namun pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada tahun 2015 Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI datang ke CV. Sphinx di Jl. Kayu Besar Dalam 2 No.7 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat untuk menemui temannya yakni saksi AHMAD SANUSI alias DEDE (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan CV. Sphinx, dalam pertemuan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberikan 1 (satu) buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up yang merupakan kendaraan angkutan milik CV Sphinx kepada saksi AHMAD SANUSI als DEDE dan saat itu Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI berkata "suatu saat lo pasti memerlukan konci itu". Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI alias DEDE di rumah Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO, dimana pada saat itu saksi AHMAD SANUSI alias DEDE berkata kepada para terdakwa "gudang aman ngga nih bang ?" dan Terdakwa RESTU SUKOCO alias KOCO menjawab "janganlah de ngeri gue". tidak lama kemudian Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI pergi pamitan pulang dan diantar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal ini, putusan ini tetap berlaku dan tidak dapat digugat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD SANUSI als DEDE, setelah mengantarkan Terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI, ternyata saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi ke gudang CV. Sphinx di Jl Kayu Besar Dalam 2 No. 7 Rt 001/012 kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian saksi AHMAD SANUSI masuk ke dalam gudang utama yang tidak terkunci kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE menuju gudang penyimpanan dan membuka gembok gudang dengan menggunakan kunci duplikat yang diberikan terdakwa MAKMUN als DONI bin SUPARDI dan setelah pintu gudang terbuka, saksi AHMAD SANUSI als DEDE satu persatu mengeluarkan barang-barang yang ada digudang antara lain triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) yang diambil dari gudang CV Sphinx dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol. B 9502 QN, setelah berhasil membawa keluar barang barang tersebut dari gudang CV. Sphinx lalu saksi AHMAD SANUSI menghubungi Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI memberitahukan bahwa saksi AHMAD SANUSI alias DEDE sudah berhasil membawa barang-barang dari CV. Sphinx, setelah mendapat kabar tersebut, Terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dijemput oleh Terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO dan pergi bersama-sama untuk menemui saksi AHMAD SANUSI als DEDE daerah Ring Road Tegal Alur Jakarta Barat, setelah para terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SANUSI als DEDE, lalu mereka pergi menggunakan mobil milik CV. Sphinx untuk bersama-sama mencari pembeli barang-barang yang telah diambil saksi AHMAD SANUSI als DEDE di gudang CV. Sphinx, dan karena sudah mendekati pagi hari akhirnya barang-barang tersebut diturunkan di daerah Salemban Tangerang Prov. Banten untuk menunggu waktu siang hari, kemudian saksi AHMAD SANUSI als DEDE pergi dengan maksud mengembalikan 1 (satu) unit mobil Isuzu pick up warna hitam No.Pol B 9502 QN yang dibawanya ke CV. Sphinx, sedangkan para terdakwa tetap menunggu barang sambil mencari kendaraan mobil untuk mengangkut kembali barang-barang yang telah diambil tersebut, beberapa saat kemudian para terdakwa mendapatkan kendaraan mobil angkutan Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam, lalu barang tersebut dibawa ke tempat pembeli yakni seorang laki-laki dengan nama panggilan Pak Haji di daerah Benda Tangerang Prov. Banten, setelah itu barang-barang berupa triplek melamin sebanyak 50 lembar, plywood 12mm ukuran 3x6 sebanyak 15 lembar, plywood 6mm sebanyak 12 lembar, lem kayu merk Rajawali sebanyak 8 kaleng, dan dempul kayu merk Sanpolac sebanyak 2 dus (@ 4 kaleng) tersebut dijual kepada Pak Haji dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan terdakwa RESTU SUKOCO als KOCO serta saksi AHMAD SANUSI als DEDE masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 56 ayat ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat para Terdakwa menderita penyakit, para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ actus reus/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ mens rea/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistik, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitoir), meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhkan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah dihukum dalam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi dan format putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan CV. Sphinx;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum yaitu berupa: 1 lembar data audit barang CV Sphinx, 1 buah flashdisc merk V-Gen berisi rekaman CCTV, 1 unit mobil merk Isuzu pick up warna hitam No.Pol. b 9502 QN berikut STNK, 1 buah kunci duplikat gembok pintu gudang CV. Sphinx, 1 buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up dan 1 lembar kaos warna putih bergambar, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Sanusi als Dede;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 56 ayat ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan Terdakwa II. RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I. MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan Terdakwa II. RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MAKMUN alias DONI bin SUPANDI dan Terdakwa II. RESTU SUKOCO alias KOCO bin SUNARDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses ke putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar data audit barang CV Sphinx;
- 1 buah flashdisc merk V-Gen berisi rekaman CCTV;
- 1 unit mobil merk Isuzu pick up warna hitam No.Pol. b 9502 QN berikut STNK;
- 1 buah kunci duplikat gembok pintu gudang CV. Sphinx;
- 1 buah kunci duplikat mobil Isuzu pick up;
- 1 lembar kaos warna putih bergambar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Sanusi als Dede;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami: Iwan Wardhana, SH., selaku Hakim Ketua, Novita Riama, SH., MH., dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh M. Kurniawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi dan format putusan pengadilan yang tercantum pada putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)